



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 No. Telepon (0513) 21175
Fax (0513) 25466 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/011 /DISDIK/IV/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SEI PASAH KECAMATAN KAPUAS HILIR KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang : a. Surat Permohonan Dari Kepala SDN 2 Sei Pasah Nomor : 424/042/V/1-Ma/2022 Tanggal 20 April 2022 Perihal Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan ;
b. Surat Rekomendasi Dari Lurah Sei Pasah Nomor : 459/SKD/BANG/KM/IV/2022;
c. Surat Rekomendasi Dari Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kapuas Hilir Nomor :424/137/05/KORWIL-DISDIK/2022 Tanggal 20 April 2022;
d. Surat Rekomendasi Dari Camat Kapuas Hilir Nomor : 420/619/IV/PMD.2022 Tanggal 20 April 2022;
e. Bahwa untuk kelengkapan administrasi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SDN 2 Sei Pasah pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas dipandang perlu memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan SDN 2 Sei Pasah yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Operasional Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|------------|---|
| Menetapkan | Menetapkan | Menetapkan |
| Kesatu | : | Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 2 Sei Pasah. |
| Kedua | : | Nama Sekolah : SDN 2 Sei Pasah
Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : Sei Pasah
Kecamatan : Kapuas Hilir
Kabupaten : Kapuas
Provinsi : Kalimantan Tengah |
| Ketiga | : | Ijin Operasional dan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan Perundang-undangan yang berlaku. |

- Keempat : Ijin Operasional dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal: // April 2022



Tembusan :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
4. Camat Kapuas Hilir di Kapuas Hilir;
5. Kepala Korwil Kecamatan Kapuas Hilir di Kapuas Hilir;
6. Arsip.